



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MALANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PELAKSANAAN ASSESSMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**

NOMOR : 893.3/ 372-1 /35.73.502/2020
NOMOR : 17.2.14 /UN 32-14 / KS /2020

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ruang Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. ANITA SUKMAWATI**
NIP : 19601217 198603 2 010
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Malang
Alamat : Jalan Tugu Nomor 1 Malang

Selanjutnya disebut Pengguna Anggaran, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang yang selanjutnya **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si**
NIP : 19661221 199103 1 001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5 Malang 651320, Telp. 0341-551334

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang

Nomor Pemerintah Kota Malang : 415.4/13/35.73.111/2019

Nomor Universitas Negeri Malang : 11.3.85/UN32/KS/2019

tanggal 11 Maret 2019

tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia Serta Pengembangan Teknologi Informasi;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Naskah Kerjasama sepakat untuk membuat Naskah Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Naskah Kerjasama ini adalah untuk menilai potensi dan kompetensi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sumberdaya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui kegiatan Assessment.

(2) Tujuan Naskah Kerjasama ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan fungsi fungsi pengembangan dan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan dalam pengembangan sumberdaya Aparatur Sipil Negara;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup asistensi, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan Assessment bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dengan Total 320 (tiga ratus dua puluh) orang

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kedua belah pihak bersepakat bahwa kegiatan Assessment bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tersebut akan dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kegiatan Asssesment pada tanggal 26 Februari 2020 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 27 s/d 28 Februari 2020 untuk jabatan Administrator. Tanggal 10 s/d 13 Maret 2020 untuk Jabatan Pengawas, bertempat di Hotel Aria Gajahyana Malang propinsi Jawa Timur.

PASAL 4
DASAR PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pasal 2 wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) /Term Of Reference (TOR) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;
- 2) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020 pada Kegiatan Pelaksanaan Assessment (rekening 3.03.3.03.01.21.005) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang

Pasal 5
AZAS KERJASAMA

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 26 Februari 2020 .

PASAL 7
BIAYA

- 1) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Review *Assessment* sebesar Rp. 547,500,000.00(Lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun;
- 2) Untuk efektifitas anggaran. *Assessment* yang diselenggarakan bersifat Review dengan Biaya *Review Assessment* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Rp 2.500.000,00, Jabatan Administrator Rp 2.000.000,00 , Jabatan Pengawas.Rp 1.500.000,00 per orang;
- 3) Sumber dana diperoleh dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020 pada Kegiatan Pelaksanaan Assessment (rekening 3.03.3.03.01.21.005) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang;
- 4) Penyetoran pajak-pajak ke kas negara dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA menunjuk, mengangkat, dan menugaskan Pegawai di Universitas Negeri Malang sebagai Tim Pelaksana kegiatan;
- (2) Menyediakan materi dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Assessment bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sebanyak 320 orang Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Malang ;
- (3) Memberikan hasil kegiatan Assessment berisi hasil profil kompetensi dan rekomendasi sesuai yang tertuang dalam KAK.

PIHAK PERTAMA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menunjuk, mengangkat, dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Tim Persiapan dan Tim Administrator;
- (2) Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan kegiatan Assessment bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas sebanyak 320 orang Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Naskah Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang isi Naskah Kerjasama ini pada saat ditandatangani, maka Naskah Kerjasama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK;
- (2) Naskah Kerjasama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Naskah Kerjasama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam tambahan Naskah Kerjasama atau Addendum yang merupakan bagian mutlak terikat dan tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA MALANG,



Dra. ANITA SUKMAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601217 198603 2 010

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI

A handwritten signature in black ink is written over the text of the second party.

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
Lektor Kepala
NIP. 19661221 199103 1 001